

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kyai

1. Profil Kyai Nahdlatul Ulama

H. Imam Ansori, S.Sos beliau lahir di Tulungagung, tanggal 05 Juli 1967. Beliau beralamat di Jl. PB Jenderal Sudirman GG 7 Perum Palm Park 2 Blok A No 12 B RT 002 RW 001 Kepatihan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

Jenjang pendidikan beliau bermula di Madrasah Ibtida'iyah Karangsono Ngunut lulus pada tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan kejenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangsono Ngunut lulus pada tahun 1982. Selanjutnya beliau melanjutkan di MAN 1 Tulungagung lulus pada tahun 1985. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Universitas Tulungagung Fakultas Sosial lulus tahun 1989, S2 di UNTAG Surabaya Fakultas Hukum lulus tahun 2006.

Beliau mengajar di MA Aswaja Ngunut mulai tahun 2003. Beliau pernah menjabat sebagai DPRD PKB pada tahun 2004-2009. Beliau menjabat sebagai ketua tanfidziyah MWC NU Tulungagung pada tahun 2019-2014.¹

¹Hasil Wawancara dengan Kyai Nahdlatul Ulama H. Imam Ansori Pada Hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 08:00 WIB

2. Profil Kyai Muhammadiyah

H. Syaifudin, S.Ag beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1972. Beliau beralamat di RT/RW 03/03 Dusun Bakah Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

Jenjang pendidikan beliau bermula di Madrasah Ibtida'iyah Bandung lulus pada tahun 1985. Kemudian beliau melanjutkan kejenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung lulus pada tahun 1988. Selanjutnya beliau melanjutkan di MAN 2 Tulungagung lulus pada tahun 1991. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikan sarjana di IAIN Sunan Kalijaga lulus pada tahun 2000.

Beliau pernah menjabat sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah ranting Mergayu pada tahun 2000 hingga 2008. Selanjutnya menjabat sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Bandung pada tahun 2008-2010. Kemudian beliau menjabat sebagai wakil ketua bidang tabligh PCM Bandung pada tahun 2000-sekarang. Beliau juga menjabat sebagai wakil ketua bidang tarjih dan tabligh PDM Tulungagung pada tahun 2015-sekarang. Beliau menjabat pula sebagai Dewan Syari'ah Lazis Muhammadiyah pada tahun 2015-sekarang. Beliau menjabat sebagai anggota majelis kajian dan fatwa pada tahun 2018-sekarang, beliau juga

menjabat sebagai kepala KUA di Tanggung Gunung pada tahun 2018-sekarang.²

3. Profil Kyai Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Ustadz Muhammad Fakhri Abdillah, beliau lahir di Magetan, 2 Mei 1996. Beliau beralamat di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Jenjang pendidikan beliau bermula di SDN Sukawinangun 1 Magetan lulus pada tahun 2009. Kemudian beliau melanjutkan kejenjang SMPN 4 Magetan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya beliau melanjutkan di Ponpes LDII Wali Barokah Burengan Banjarnegara Kediri tahun 2012-2014. Beliau mempelajari Tafsir Al-Qur'an dan Hadits. Beliau mengikuti program pengabdian di Masjid An-Nur Kelurahan Mujayan Klaten Tengah, Jawa Tengah Pada tahun 2014-2015. Beliau mondok lagi di Ponpes LDII Wali Barokah Burengan Banjarnegara Kediri, beliau mempelajari Kutubus Sittah tahun 2015-2016. Selanjutnya beliau mengajar mulai tahun 2016-sekarang di Ponpes Baitussalam (LDII) Tulungagung. Beliau masih menempuh program S1 di STAI Muhammadiyah Tulungagung.³

²Hasil Wawancara dengan Kyai Muhammadiyah H. Syaifudin Pada Hari Sabtu 2 Mei 2020 Pukul 09:00 WIB

³Hasil Wawancara dengan Ustadz Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ust. M.Fakhri Abdillah Pada Hari Rabu 8 April 2020 Pukul 16:00 WIB

B. *Tajdid al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung

Tajdid al Nikah akibat intensitas perselisihan suami istri yang peneliti temukan adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Akad nikah tersebut merupakan sikap kehati-hatian dari sepasang suami istri. Apabila terjadi talak dalam pernikahan, dengan dilaksanakannya *tajdid al nikah* dapat membawa keberkahan dan tercapai tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Peneliti menemukan masyarakat yang melakukan *tajdid al nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri yaitu sepasang suami istri bernama Bapak SU dan Ibu EN. Bapak SU pernah melontarkan kata talak kepada Ibu EN seperti halnya yang beliau utarakan “saya pernah melontarkan kata talak kepada istri saya dalam keadaan marah” *tajdid al nikah* mereka dinikahkan oleh Kyai bernama Mbah Ahmad.⁴ Proses *tajdid al nikah* yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan Islam. Seperti yang Bapak SU utarakan “*tajdid al nikah* yang kami lakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan Islam, diantaranya ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi (laki-laki), wali, dan ijab qabul. Perbedaannya adalah dalam ijab qabul tersebut status saya dan istri saya adalah suami istri. Cara melakukan *tajdidun nikah* seperti yang diutarakan Bapak SU “pasangan suami

⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak SU Pada 5 April 2020 Pukul 14:00 WIB

istri harus memenuhi rukun dan syarat menikah diantaranya yaitu, harus ada suami; istri; wali nikah; 2 (dua) orang saksi; dan ijab qabul, tidak dilakukan dalam keadaan ihram/umrah, harus ada mahar yang diberikan saat ijab qabul”.

Bapak SU mengutarakan latar belakang melakukan *tajdid al nikah* yaitu:

“Awalnya saya dan istri sering terjadi perselisihan, sampai saya melontarkan talak saat marah. Setelah kejadian itu saya tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada istri saya, namun untuk masalah nafkah lahir saya masih memberikan kepada istri dan anak saya. Masalah ini berlangsung selama 1 (satu) tahun, saya dan istri juga masih satu rumah. Saya dan istri melakukan hal ini karena supaya anak saya tidak tahu masalah ini. Karena saya dan istri tidak tahu dengan status pernikahan kami, saya bertanya kepada 2 (dua) kyai, yaitu kyai Ahmad berpendapat bahwa talak tersebut sah menurut agama dan beliau memberikan solusi agar saya dan istri saya melakukan *tajdid al nikah*. Sedangkan kyai Abdurrahman berpendapat jika talak tersebut tidak sah. Akhirnya kami mengikuti pendapat kyai Ahmad, setelah itu kami melakukan *tajdid al nikah* karena kekhawatiran saya akibat ucapan saya yang telah melontarkan talak kepada istri. Saya meragukan hubungan kami apabila terjadi persetubuhan dianggap zina atau bukan. Maka *tajdid al nikah* dilaksanakan untuk memantapkan hati kami, sehingga pernikahan lebih diberkahi dan untuk kehati-hatian.”⁵

Ibu EN merupakan istri Bapak SU. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu EN. Hasil wawancara Ibu EN sama seperti hasil wawancara kepada Bapak SU. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan:

Ibu EN pernah ditalak oleh suaminya berikut yang beliau utarakan “suami saya pernah melontarkan talak saat beliau marah” *tajdid al nikah* mereka dinikahkan oleh Kyai bernama Mbah Ahmad.⁶ Proses *tajdid al nikah* yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan Islam. Seperti

⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak SU Pada 13 Mei 2020 Pukul 15:00 WIB

⁶Hasil Wawancara Dengan Ibu EN Pada 5 April 2020 Pukul 14:00 WIB

yang Ibu EN utarakan “*tajdid al nikah* yang kami lakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan Islam, diantaranya ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi (laki-laki), wali, dan ijab qabul. Perbedaannya adalah dalam ijab qabul tersebut status saya dan suami saya adalah suami istri. Cara melakukan *tajdid al nikah* seperti yang diutarakan Ibu EN “pasangan suami istri harus memenuhi rukun dan syarat menikah diantaranya yaitu, harus ada suami; istri; wali nikah; 2 (dua) orang saksi; dan ijab qabul, tidak dilakukan dalam keadaan ihram/umrah, harus ada mahar yang diberikan saat ijab qabul”. Ibu EN mengutarakan latar belakang melakukan *tajdid al nikah* yaitu:

“Awalnya saya dan suami sering terjadi perselisihan, sampai beliau melontarkan talak saat marah. Setelah kejadian itu suami tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada saya, namun untuk masalah nafkah lahir suami masih memberikan kepada saya dan anak kami. Masalah ini berlangsung selama 1 (satu) tahun, saya dan suami juga masih satu rumah. Saya dan suami melakukan hal ini karena supaya anak saya tidak tahu masalah ini. Karena saya dan suami tidak tahu dengan status pernikahan kami, suami bertanya kepada 2 (dua) kyai, yaitu kyai Ahmad berpendapat bahwa talak tersebut sah menurut agama dan beliau memberikan solusi agar saya dan suami melakukan *tajdid al nikah*. Sedangkan kyai Abdurrahman berpendapat jika talak tersebut tidak sah. Akhirnya kami mengikuti pendapat kyai Ahmad, setelah itu kami melakukan *tajdid al nikah* karena kekhawatiran kami akibat ucapan talak yang telah dilontarkan kepada saya. Suami meragukan hubungan kami apabila terjadi persetubuhan dianggap zina atau bukan. Maka *tajdid al nikah* dilaksanakan untuk memantapkan hati kami, sehingga pernikahan lebih diberkahi dan untuk kehati-hatian.”⁷

⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu EN Pada 13 Mei 2020 Pukul 15:00 WIB

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai “Pandangan Kyai Terhadap *Tajdid al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung yakni:

1. Latar belakang melakukan *tajdid al nikah* karena pasangan suami istri meragukan hubungannya apabila terjadi persetubuhan dianggap zina atau bukan karena suami telah melontarkan talak. Maka *tajdid al nikah* dilaksanakan untuk memantapkan hati pasangan suami istri tersebut, sehingga pernikahan lebih diberkahi dan untuk kehati-hatian.
2. Cara melakukan *tajdid al nikah* pasangan suami istri harus memenuhi rukun dan syarat menikah secara Islam diantaranya yaitu, harus ada suami; istri; wali nikah; 2 (dua) orang saksi; dan ijab qabul, tidak dilakukan dalam keadaan ihram/umrah, harus ada mahar yang diberikan saat ijab qabul.